

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan (Leasing) di Tinjau dari Aspek Hukum Perjanjian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.178/Pdt.G/2000/PN, Jakarta Selatan) / Yurni

Yurni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268337&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Leasing sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh lessor dan lessee untuk kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal mengandung aspek hukum perjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli dengan angsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan pinjam meminjam. Perjanjian leasing tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pertanyaan yaitu Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Koexim BDN Finance dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Arthasantex Aditama dan Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian leasing antara PT. Koexim BDN Finance dengan PT. Arthasantex Aditama. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu perjanjian leasing yang dibuat oleh PT. Arthasantex Aditama (lessee) dengan PT. Koexim EDN Finance (lessor) merupakan perjanjian leasing dengan jenis transaksi sale and lease back. Dalam hal wanprestasi, lessor telah mencantumkan klausula tentang wanprestasi pada Pasal 18 dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya lessee lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa leasing. Namun kenyataannya, lessor tidak memperlakukan Pasal 18 dari Perjanjian Leasing tersebut. Lessor telah seolah-olah memperpanjang Perjanjian Leasing secara sepihak. Sebagai akibat hukumnya, lessee menderita kerugian. Alasan ketidakmampuan lessee untuk membayar disebabkan oleh situasi perekonomian mengalami krisis moneter sehingga terjadi peningkatan kurs dollar sebanyak 3 (tiga) kali lipat. Berdasarkan asas itikad baik dan asas keadilan,

peningkatan kurs dollar dalam kasus leasing tersebut dapat dijadikan alasan pembelaan atas kelalaian lessee yang tidak mampu membayar dan alasan untuk membebaskan lessee dari kewajiban membayar tunggakan yang lebih besar akibat perbedaan kurs dollar pada waktu perjanjian dibuat dan pada waktu perjanjian tersebut berakhir.